

# Robust

## Research Business and Economics Studies

journal homepage: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>

### Pajak Bumi dan Bangunan serta Relevansinya dengan Konsep Al-Kharaj Abu Yusuf

Lamondo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Kendari  
e-mail: [lamondoamal@gmail.com](mailto:lamondoamal@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History: <i>Received 06 January 2021</i></p> <p><i>1st Received in revised form 15 February 2022</i></p> <p><i>2st Received in revised form 9 March 2022</i></p> <p><i>3nd Received in revised form 20 April 2022</i></p> <p><i>Available online 27 April 2022.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Land and Building Tax, al-Kharaj</i></p>	<p>This research is based on a critical study of the economic thought of Abu Yusuf Ulama, famous for his monumental work, Kitab al-Kharaj. This research aims to find out the relevance of Land and Building Tax (PBB) in Indonesia to the concept of tax during the Abu Yusuf period. This research uses qualitative methods through a literature review (Library Research). The results of this study explain that PBB and the concept of al-Kharaj Abu Yusuf have relevance in the context of land tax. However, there needs to be more relevant in the building tax sector.</p>

#### 1. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan rancangan pemerintah dalam mengelola keuangan negara indonesia melalui persetujuan badan legislatif. APBN merupakan sistem perencanaan tata kelolah keuangan suatu negara dalam merincikan rencana penerimaan dan alokasikeuangan negara selama satu periode anggaran. Salah satu instrumen penerimaan Negara yaitu dengan perpajakan. Dimana, pajak mempunyai peran yang sangat vital dalam perekonomian dan keuangan negara. Di negara hukum pajak diatur dalam undang-undang, seperti pemungutan pajak di indonesia pemungutan pajak di atur dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945.

Menurut casavera (2009), Sistem perpajakan yang ada di indonesia menganut Self Assessment System ialah pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, wewenang, dan tanggungjawab kepadamasyarakat yang terkena wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri besaran pajak yang akan dibayarkan. Pengumpulan pajak meliputi

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak tersebut, merupakan pajak yang dipungut negara dalam setiap wilayah yang tersebar di Indonesia. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah pada Undang-undang No. 12 tahun 1995. Isi Undang-undang tersebut ialah objek pajak yang dikuasai atau dimiliki setiap individu digunakan oleh negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna membantu jalannya roda pemerintahan'. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan indikator APBN guna menghimpun dana yang kemudian akan di alokasikan kembali kepada masyarakat.

Dalam sejarah ekonomi pajak bumi dan bangunan telah lama di cetuskan dan

diperkenalkan melalui para tokoh dan sarjana-sarjana ekonomi islam. Dimana, secara history pembahasan dan implementasi tentang perpajakan telah ada di zaman Rasulullah. Namun, pajak (Kharaj) mulai familiar di zaman Umar bin Khattab. Kemudian seiring perkembangan zaman maka lahirlah ulama dan cendekia sekaligus hakim agung dapat dikatakan sebagai peletak konsep pajak bumi dan bangunan yang pertama bernama Abu Yusuf. Ia, merupakan seorang ulama masyur di masa kejayaan islam yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah peradaban keilmuan islam yang hidup pada dua masa yaitu diantara masa dinasti umayyah dan dinasti abbasiyah, dengan sentral pemikiran konseptual tentang perpajakan.

Sumbangsi pemikiran ekonomi Abu yusuf meliputi sektor makro ekonomi yakni, tentang keuangan publik. Mahakarya Abu yusuf ialah kitab al-Kharaj yang lahir atas permintaan khalifah Harun Ar-Rasyid di masa dinasti Abbasiyah. Di dalam kitab tersebut, pembahasannya sangat komprehensif tentang keuangan negara. Jika direlevansikan dalam perekonomian indonesia saat ini, sama dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga saat itu, kitab al-Kharaj menjadi rujukan negara dalam pengambilan kebijakan khalifah dalam membuat keputusan yang tidak merugikan rakyat. Dalam pandangan Abu yusuf memberi isyarat bahwa tugas utama dari para penguasa adalah berfokus kepada kemajuan dengan orientasi pembangunan kepda kesejahteraan (Yusuf, 1979).

Secara konseptual kitab al-Kharaj mencerminkan keunggulan pemikiran Abu yusuf dalam bidang ilmu ekonomi saat menjabat sebagai Qad'i (Hakim) dan hubungannya dengan penguasa istana. Serta kemampuan dalam ilmu fiqih sehingga karya monumetalnya mendapat tempat istimewa. Eksistensi dari karya Abu yusuf mempertegas bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bidang pemerintahan dalam menjalankan setiap amanat yang di titipkan rakyat kepada penguasa untuk tercapainya kemaslahatan umat. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa Abu yusuf merupakan ulama dan hakim pertama yang membuat prinsip-prinsip dasar tentang perpajakan yang kemudian diklaim oleh para ahli sebagai *Canons of taxation*.(Dinda & Sheila, 2021).

Dengan demikian, untuk mengkaji relevansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Indonesia dengan pemikiran ekonomi Abu yusuf dalam konteks perpajakan (al- Kharaj), agar menjadi tambahan kekayaan literatur serta dapat melihat relevansi ataupun perbedaan konsep tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di indonesia dengan al-Kharaj di masa klasik.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dimana, penelitian kualitatif ialah pengumpulan data berlatar alamiah dengan tujuan menafsirkan peristiwa yang terjadi yakni peneliti sebagai indikator dan instrumen kunci. Adapun metode penelitian ini menggunakan telaah pustaka (Library Research) yaitu dengan memanfaatkan literatur dari perpustakaan guna mendapatkan data pendukung melalui media seperti buku, jurnal, skripsi, majalah dan sejenisnya (Anggito & Setiawan, 2018).

Penelitian ini berfokus pada kajian studi tokoh masa klasik yaitu Abu Yusuf seorang ulama, cendekia dan hakim. Dengan menggunakan pendekatan library reseach. Maka, penulis mencoba mereview dan menelaah kembali kitab al-Kharaj dan referensi pendukung dengan harapan mampu menafsirkan pemikiran Abu Yusuf apakah ada relevansi dengan masa kontemporer khususnya dalam bidang pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia.

## 3. Hasil

### a. Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. Pajak ialah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra presisi) yang dapat langsung di tunjukkan dan di alokasikan guna membayar pengeluaran umum. Sedangkan Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh individu yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang- undangan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang manfaatnya ialah untuk membiayai pengeluaran negara dalam menjalankan tugas pemerintahan (Sumarsan, 2012).

### 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan pertama kali termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- undang No. 12 tahun 1985. Kemudian dilakukan perubahan (amandemen) dengan Undang-undang tahun 1994. Dari Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut terdapat beberapa istilah yang menjadi objek pajak adalah Bumi dan Bangunan. Adapun maksud dari Pasal 1 ayat (1) dan (2) adalah :

- 1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya
- 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Permukaan bumi yang meliputi tanah dan Perairan pendalaman yang ada di laut Indonesia. Adapun Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam tanah yang dimaksud

diantaranya Sawah, Ladang, Kebun, Tanah Pekarangan, Pertambangan, dan meliputi seluruh perairan untuk pelabuhan.

Sedangkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam konteks bangunan ialah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks seperti, pabrik, hotel dan emplasemennya serta lainnya yang menjadi satu kesatuan bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal/dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. (Widodo, Widodo, & Hendro Puspita, 2010)

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

- a. Official Assessment System merupakan system pemungutan pajak yang dimana masyarakat memberi wewenang kepada fiskus (pemerintah) untuk menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan
- b. Self Assessment System Suatu system pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, wewenang, dan tanggungjawab kepada masyarakat yang terkena wajib pajak untuk menghitung, membayarserta melaporkan sendiri besaran pajak yang akan dibayarkan.
- c. Withholding system Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada perantara (pihak ketiga) untuk memangkas atau memungut besaran pajak yang terutang oleh masyarakat yang terkena wajib pajak.

Pemungutan pajak kepada masyarakat tidak mudah karena akan menambah beban pada masyarakat. Sebab bila pajak yang dikenakan tinggi akan membuat masyarakat enggan membayar dan sebaliknya jika pajak yang diberlakukan akan mengurangi penerimaan negara yang dampaknya pembangunan tidak dapat berjalan efektif karena mengalami defisit anggaran (Sumarsan, 2012). Untuk itu, pemungutan pajak harus memenuhi berbagai syarat di antaranya :

- a. System pemungutan pajak harus sederhana
- b. Pemungutan pajak harus efisien
- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- d. Pemungutan pajak harus adil.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak telah banyak mengalami perubahan mulai dari official assesment system, official system, lalu berganti menjadi withholding sistem pasca dikeluarkannya Undang- undang No. 8 tahun 1967 tentang perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak 1944, pajak perseroan 1925, pajak kekayaan 1932 dengan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) serta Memungut Pajak Orang (MPO). Setelah itu tahun 1984 self assesment sistem di aplikasikan secara utuh di indonesia pasca berlakunya Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang tersebut, telah mengalami perubahan yakni dengan diberlakukannya Undang- undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.6 tahun 1983, Undang- undang tersebut cakupannya sangat komprehensif tentang pemungutan pajak. Tujuan diberlakukannya regulasi ini ialah untuk keadilan, meningkatkana layanan kepada wajib pajak, memberikan kepastian dalam penegakan hukum, serta adanya antisipasi perkembangan dalam bidang ilmu teknologi dan perubahan ketentuan material di

sektor perpajakan. Selain itu, untuk meningkatkan profesionalisme pegawai kantor pajak, adanya akuntabilitas administrasi perpajakan serta meningkatkan kesadaran dalam membayar wajib pajak. (Rizki, 2018)

## **b. Kharaj Abu Yusuf**

### **1. Biografi**

Ulama bernama Yaqub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al Anshari Al- Jalbi Al- Kufi Al- Baghdadi, atau yang dikenal dengan Abu yusuf lahir di Kuffah pada tahun 113 H/731 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H/798 M. Keluarganya memiliki julukan al-Anshari, karena ibunya masih berdarah keturunan dari kaum Ansar. Pada saat pergolakan politik yang tidak stabil antara dinasti umayyah dan abbasiyah, Abu yusuf merupakan ulama yang hidup pada masa dinasti besar tersebut. (Nusrizal & Qoyyum, 2021). Wilayah Kuffah pada masa itu merupakan salah satu kota yang menjadi pusat peradaban islam, sehingga di masa kecil Abu yusuf memiliki kecenderungan yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan.

Wilayah kuffah merupakan tempat para cendekiawan muslim dari berbagai belahan dunia berkumpul, para pelajar muslim datang silih beganti untuk menuntut ilmu pengetahuan di wilayah kelahiran Abu yusuf tersebut. Abu yusuf merupakan ulama sekaligus cendekia yang memiliki wawasan sangat luas, karir intelektualnya sangat mengesankan. Karena, menimba ilmu dari banyakguru dan ulama terkemuka seperti pada kalangan tabi'in, pakar hadits Al-Syaibani, Hisyam bin Urwah, Abi-Ishaq, Sulaiman at- Taimi, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Atha bin Saib. Dan, Abu yusuf juga merupakan teman dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Lail, seorang mujtahid (Ahl-Ra'yl) seorang hakim yang berpengalaman selama 33 tahun di Kuffah (Oky, 2019).

Abu yusuf juga menimba ilmu selama 17 tahun kepada ulama termasyur yang dikenal dengan mazhab rasional yaitu Abu hanifah. Sehingga dari sinilah cikal bakal kedalaman keilmuan Abu yusuf dalam kajian fiqh berkembang. Pada saat Abu hanifah wafat, Abu yusuf bersama dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam mengembangkan dan menyebarkan mazhab hanafi. Sebagai murid dari Abu hanifah pemikiran Abu yusuf terkadang bersebrangan dengan pemikiran dari gurunya tersebut, pemikiran Abu yusuf lebih cenderung independen terhadap sesuatu. Meski sering berbeda pemikiran dan pendapat dengan Abu Hanifah, tetapi Abu yusuf banyak mengambil saran dan pendapat dari Abu hanifah. Ini membuktikan bahwa keilmuan dari seorang Abu yusuf berkat dari para guru-gurunya dan juga berbekal pengalaman saat menjadi seorang hakimprofessional pada dinasti abbasiyah. (Wegayanti, 2020)

Sebagai seorang ulama dan juga hakim yang bijaksana Abu yusuf mengembangkan cara berfikir yang bebas untuk terwujudnya netralitas dan keadilan. Menjadi seorang hakim atau pranata hukum Abu yusuf diuntut harus menjadi pribadi yang harus terbiasa mendengarkan berbagai pendapat, menimbang saran dan masukan dari beragam argumentasi lalu kemudian membuat keputusan yang bijaksana terhadap suatu perkara (Yulianti, 2010).

Independensi pemikiran Abu yusuf merupakan metode berfikir seorang hakim agung, yang secara lugas tidak memutuskan sesuatu tanpa diawali dengan kajian dan pertimbangan yang komprehensif. Konsistensi cara berfikir Abu yusuf termaktub dalam salah satu karya masterpiece yaitu kitab al-Kharaj. Dalam karyanya tersebut, memunculkan reaksi dan

pertanyaan tentang ajaran dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian menelaah pemikiran dan meneliti jejak masa pemerintah khulafur Rasyidin, menerjemahkan atau mengambarkan apa yang dilakukan para ahli hukum sebelumnya. Berdasarkan metode berfikir Abu yusuf dalam memutuskan sesuatu harus di dukung dengan banyak pendapat. Cara berfikir Abu yusuf merupakan cara berfikir yang edukatif dan ilmiah(Gozali, 2021).

## 2. Karya Abu Yusuf

Sebagai tokoh yang dinilai memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Agung (MA), Abu yusuf memiliki banyak karya sebagai bentuk respon atas gejala dan problematika yang terjadi di masyarakat, baik yang berkaitan dengan tatanan sosial maupun berkaitan dengan masalah agama. Adapun beberapa karya Abu yusuf sebagai berikut :

- a. Kitabal-Atsâr
- b. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Laila
- c. Al-Radd ala Siyar al-Auza'i
- d. kitab al-Jawami.

Masih ada kitab lain yang ditulis oleh Abu yusuf yang berkaitan tentang adab yang harus dilakukan seorang hakim. Kitab tersebut adalah Adab al-Qadli. Dalam kitab tersebut menjelaskan secara rinci adab, etika atau perbuatan-perbuatan yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Sebagai seorang hakim agung tentunya mempunyai beban berat yang harus ditanggung serta ada etika yang harus dimiliki karena jabatan Qodhi merupakan panutan bagi masyarakat (Zunaidi, 2021).

Sedangkan Karya utama dari Abu yusuf yang sangat terkenal yaitu kitab al-Kharaj atau dikenal dengan sebutan Kitab al-Risalat fi al-Kharaj ila al-Rasyid Buku tentang perpajakan yang sangat monumental. Tetapi kitab al-Kharaj yang di tulis secara ilmiah Abu yusuf bukanlah kitab pertama yang membahas persoalan pajak. Para sarjana muslim dan sejarawan islam bersepakat bahwa orang pertama yang menulis kitab tentang al- Kharaj (perpajakan) yaitu seorang muallaf dari yahudi bernama Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar (w.170H). Selain, pencetus cikal bakal kitab al-kharaj Muawiyah bin Ubaidillah merupakan seorang sekretaris dari khalifah Abu Abdillah Muhammad Al- Mahdi ( 158- 169H/755-785 M). Namun sayangnya, karya pertama umat muslim dalam bidang perpajakan hilang ditelan zaman (Wegayanti, 2020).

Sekalipun kitab Abu yusuf berjudul al-kharaj (perpajakan), tapi dalam kitab tersebut tidak hanyamembahas persoalan pajak semata. Karena dalam kandungan kitab al-Kharaj tersebut memiliki cakupan yang sangat luas tentang pendapatan dan pengalokasian anggaran negara seperti, Fai, Ushr, Jizyah, Ghanimah dan Shadaqa, yang dimana dalam kitab tersebut dilengkapi dengan metode bagaimana cara pengumpulan dan mendistribusikan setiap jenis harta tersebut agar sesuai dengan hukum islam. Keputusan tersebut di ambil berdasarkan sumber dari dalil Naqliah (Al-Qur'an dan Hadits) dan Aqliah (Rasional). Dengan menggunakan metode pragmatis dan bercorak fiqih, kitab al-Kharaj bukan hanya membahas dan menjelaskan tentang sistem pendapatan dan alokasi anggaran dalam keuangan islam. Sebab cakupannya sangat luas yaitu meliputi upaya pembangunan sistem keuangan negara agar mudah di aktualisasikan sesuai hukum islam. Karena, zaman terus mengalami perubahan dengan keadan ekonomi yang terkadang fluktuatif (Karim, 2019).

Kitab al-Kharaj yang ditulis versi Abu Yusuf didasarkan atas permintaan dan perintah dari khalifah Harun Ar-Rasyid, yang dimana saat itu banyak probematika system keuangan negara khususnya pada sektor perpajakan. Secara tidak langsung karya Abu Yusuf tentang sistem pajak yang tertulis dalam buku tersebut memiliki orientasi birokratik. Karena, karya Abu Yusuf ini hadir untuk merespon permintaan khalifah saat itu. Sebab, buku yang ditulis Abu Yusuf tersebut akan digunakan sebagai pedoman administrasi khalifah Harun Ar-Rasyid guna mengelolah dan mengatur lembaga Baitul Mal agar baik dan benar. Sehingga, menghindari kebijakan yang dapat merugikan rakyat dan demi terwujudnya negara yang makmur dan sejahtera (Dewintara & Sarmila, 2022).

### **3. Sistem Pengumpulan Kharaj**

Buku monumental Abu Yusuf memperkenalkan metode terbaru tentang pengumpulan pajak yang sebelum masa Abu Yusuf cara memungut pajak tanah telah direalisasikan pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab ketika tanah Iraq, sawad di taklukkan. Di saat itu Khalifah Umar menunjuk dua sahabat nabi bernama Utsman dan Hudzalifah untuk mengeksplorasi kemungkinan tanah yang akan dikenakan pajak. Tetapi sekembalinya para administrator Khalifah Umar tersebut, membuat Umar merasa khawatir akan kebijakan terhadap pajak yang melebihi dari yang seharusnya di keluarkan (Yusuf, 1979).

Berdasarkan fenomena tersebut maka dalam risalah, Abu Yusuf tidak sependapat dengan kebijakan dari putusan Umar bin Khattab, sehingga mengusulkan metode bagi hasil yang disebut Muqasamah. Abu Yusuf berpadangan bahwa tarif pajak atas tanah Kharaj harus diterapkan tanpa memberatkan rakyat yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil. Menurutnya sama seperti ketika di masa nabi Muhammad Saw. Saat perang penaklukan khaybar dengan kekuatan beliau tidak memungut pajak kharaj atas tanah dalam bentuk pajak moneter tetap. Sebaliknya ia memberikan dengan sukarela kepada orang-orang yahudi, penjaga tanah dengan kesepakatan Muqasamah dan dimana setengah dari hasil itu lalu di ambil dalam bentuk pajak (Janwari, 2016).

Argumentasi Abu Yusuf tentang sistem perpajakan cenderung menyetujui jika negara mengambil pajak dari hasil pertanian penggarap daripada mengambil pajak dari sewa lahan pertanian. Menurutnya kebijakan ini, dapat memberikan hasil produksi yang besar karena memudahkan dan memperluas tanah garapan dan cara ini lebih adil dan tidak memberatkan. Dengan kata lain bahwa metode baru Abu Yusuf dalam sistem perpajakan yaitu merekomendasikan sistem Muqasamah (Proporsional Tax) daripada Misaha (Fixed Tax) yang sebelumnya telah dilakukan pada masa Umar bin Khattab, karena dinilai sistem tersebut tidak lagi relevan di masa hidupnya. (Dinda & Sheila, 2021)

### **Relevansi PBB dan Konsep Kharaj Abu Yusuf**

Implementasi pajak yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang amendemen ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang tata kelola dan ketentuan umum cara perpajakan ialah kontribusi wajib setiap rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang. Pajak dalam perspektif ekonomi diartikan sebagai beralihnya sumber daya dari individu kepada sektor publik. Pajak ini memberi gambaran dua situasi. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya baik barang maupun jasa. Kedua, bertambahnya keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik guna

memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan di dalam di dalam PBB ada namanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai jual rata-rata objek pajak yang diperoleh melalui jual-beli secara wajar dalam sebuah transaksi yang didasarkan aturan dari lembaga keuangan negara.(Syamsuri & Prastyaningih, 2018).

Adapun tarif PBB adalah 0,5% sedangkan tarif pemungutan sistem Muqasamah yaitu 1 dirham dengan 26,112 kg gandum, jika 2,5% irigasi 1/5,5 jika membutuhkan biaya, untuk itu jika diterapkan di Indonesia dengan karakter negara agraris maka penerimaan negara dari sektor pajak akan sangat potensial. Penerimaan negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pemikiran ekonomi Abu Yusuf tentang perpajakan memiliki relevansi dalam konteks pajak bumi dalam sektor pertanian. Tetapi dalam sektor pembangunan konsep ekonomi Kharaj Abu Yusuf tidak relevan sebab penerimaan pajak dari PBB dikenakan tarif untuk semua jenis tanah. Baik tanah yang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan maupun pembangunan lainnya. (Huda & Muti, 2011). Kajian tentang penerapan serta penetapan pajak dalam konsep Al-kharaj Abu Yusuf cenderung membenarkan jika negara mengambil alih pemungutan pajak dengan asumsi bahwa negara lebih dibenarkan dan adil dalam hal memberikan hasil produksi yang lebih kepada penggarap tanah. Dimana, sistem Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Indonesia sama dengan Sistem Proporsional Tax Abu Yusuf. Namun disini lain ada relevansi dengan sistem Fixed tax di masa pemerintahan Umar bin Khattab dimasa Khulafur Rasyidin. Akan tetapi, dimasa pemerintahan Abbasiyah sistem tersebut di ganti oleh Abu Yusuf karena di anggap tidak relevan di masa tersebut. Sehingga, relevansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan konsep Al-kharaj Abu Yusuf hanya sebatas pemungutan pajak pertanian dengan melihat kesuburan tanah dan hasil tanah garapan, seperti halnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia. Namun, Pemungutan pajak secara menyeluruh ataupun tetap yang telah aplikasikan di masa Abu Yusuf di prioritaskan untuk umat non- muslim. Serta aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Indonesia ternyata konsep tersebut cenderung mengarah kepada sistem Perpajakan di masa Umar bin Khattab.

#### **4. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Indonesia dalam Sektor pajak bumi implementasinya sangat relevan dengan konsep Muqasamah (Proporsional Tax) Abu Yusuf dalam sektor pertanian serta konsep pajak al-kharaj Abu Yusuf juga, hampir sama dengan NJOP yang ada di Indonesia. Sedangkan PBB dalam Sektor Bangunan tidak ada relevansi dengan konsep Al- Kharaj Abu Yusuf. Sebab Konsep tersebut lebih cenderung terhadap konsep pajak di masa Umar bin Khattab tentang pemungutan pajak dengan menghitung luas tanah (Misahah) dan seluruh jenis tanah dikenakan pajak tanpa terkecuali serta konsep Kharaj Abu Yusuf cenderung kepada pajak non-Muslim sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Indonesia untuk seluruh umat.

## Daftar Pustaka

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak Publisher.
- Casavera. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dewintara, E., & Sarmila. (2022). Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj(Perpajakan) Saat Ini. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3(1), 66–74.
- Dinda, A., & Sheila, P. (2021). Pajak Menurut Abu Yusuf. *Jurnal Al-Idārah*, 2, hlm. 9-14.
- Gozali, I. M., & Sekarang, R. J. (2021). Pajak Menurut Ulama Abu Yusuf dan Relevansinya di ZamanSekarang. 1(1), 45–59.
- Huda, N., & Muti, A. (2011). *Keuangan Publik Islami, Pendekatan Al Kharaj (Imam Abu Yusuf)* (R.Sikumbang, ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Rasulullah Kontemporer*. Bandung: PT. RemajaRosdakary.
- Karim, A. A. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (4th ed.)*. Depok: Rajawali Press.
- Nusrizal, I., & Qoyyum. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (1st ed.)*. Jakarta: Departemen EkonomiDan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Okny, R. (2019). Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia.*Jurnal Iqtishoduna*, 8(1), 1–32.
- Rizki, I. (2018). Self Assessment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Al- 'Adl*, 11(2), 81–88.
- Sumarsan, T. (2012). *PERPAJAKAN INDONESIA, Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang- undang Terbaru (2nd ed.)*. Kembangan, Jakarta Barat: Indeks.
- Syamsuri, S., & Prastyaningsih, I. (2018). Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi konsep al Kharaj Abu Yusuf di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 236–256.
- Wegayanti, I. A. N. (2020). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Abu Yusuf Studi Kenaikan Harga TiketPesawat Domestik di Indonesia. *Jurnal Qawanin*, 4(1), 1–17.
- Widodo, Widodo, A., & Hendro Puspita, A. (2010). *Pajak Bumi dan Bangunan untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yulianti, R. T. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. Muqtasid, 1(1), 8.
- Yusuf, A. (1979). *Kitab Al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf dan Pajak (Konsep dalam Kitab al-Kharaj dan Relevansinya dalamEkonomi saat ini). *Jurnal Fenomena*, 20(1), 65.